



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1972 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SHINTA DELIANA BR SIHOMBING, bertempat tinggal di Jalan Platina Komplek Griya Marelان Blok Q Nomor 15 Medan, sekarang beralamat di Jalan Sawit 5 Nomor 46 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cut Zaleha, S.H., Advokat pada Rumah Aman Sinceritas (PESADA), beralamat di Jalan Letjen Jamin Ginting Km 8 Nomor 282, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

BERTUA SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Komplek Griya Marelان Blok Q Nomor 15, Kelurahan Rengas Pulau, Sekarang di Jalan Titi Papan Simpang Dobi Gang Jabat Lingkungan 12, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Huria Kristen Batak Protestan pada tanggal 21 Mei 1987, dan dilaksanakan Pencatatan Sipil warga negara Indonesia pada Dines Kependudukan Kota Medan sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 390/IST/2005 tanggal 10 Mei 2005;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1972 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum pengasuhan anak yang belum dewasa yaitu Putri Devita Simanjuntak dan Margaretha Asmarani Simanjuntak adalah Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Mei 1987 Putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk menyerahkan salinan putusan perceraian ini ke Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan, Kota Medan untuk dicatatkan pada buku besar yang tersedia untuk itu;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*) banding dan kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Februari 2013 dengan Nomor 302/Pdt-G/2013/PN-Mdn;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;
4. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr/Pelawan dk untuk seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat dr untuk memberikan biaya belanja masa lampau kepada Penggugat dr sebesar @Rp1.000.000,00/bulan, sehingga total keseluruhannya menjadi Rp1.000.000,00 X 72 bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
6. Menetapkan dan menghukum Tergugat dr agar memberikan setengah bahagian uang Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dari hasil penjualan harta bersama yang terletak di Komplek Griya Marelak Blok Q Nomor 15, Kelurahan Rengas Pulau kepada Penggugat dr;
7. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1972 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan *Verstek* Nomor 302/Pdt.G/2013/PN.Mdn., tanggal 23 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Huria Kristen Batak Protestan pada tanggal 21 Mei 1987, dan dilaksanakan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia pada Dinas Kependudukan Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 390/IST/2005 tanggal 10 Mei 2005;
4. Menyatakan menurut hukum Pengasuhan anak yang belum dewasa yaitu Putri Devita Simanjuntak dan Margaretha Asmarni Simanjuntak adalah Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Mei 1987 putus karena perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan ataupun pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu set salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Kota Medan, agar mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada buku yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.576.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan *Verzet* Nomor 302/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn/VZ., tanggal 2 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan Pelawan/Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Mempertahankan putusan *verstek* Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2013/PN. Mdn tanggal 23 Oktober 2013;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Pelawan/semula Tergugat tidak

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1972 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat rekonvensi/Pelawan/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT MDN., Tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt/Kasasi/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 68/PDT/2017/PT. MDN, tertanggal 4 April 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.PLw/2013/PN.MDN/VZ, tanggal 2 Agustus 2016;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1972 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 13 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi);

Bahwa Pelawan/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, sehingga Pelawan haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Bahwa ternyata justru Pelawan yang pergi dari rumah dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya, maka tidak ada kewajiban bagi Terlawan untuk memberikan biaya nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SHINTA DELIANA BR SIHOMBING**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SHINTA DELIANA BR SIHOMBING**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1972 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1972 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)